



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT DITERBITKAN SEGERA

SIARAN PERS

MK Dengar Keterangan KPU dalam PHP Gubernur Sumsel

Jakarta, 31 Juli 2018 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar persidangan perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) kepala daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Selasa (31/7) pukul 08.30 WIB. Perkara yang teregistrasi dengan nomor perkara 34/PHP.GUB-XVI/2018 ini diajukan oleh Dodi Reza Alex Noerdin dan M. Giri Ramanda Kiemas yang merupakan pasangan calon nomor urut 4. Persidangan yang digelar pada Panel 2 ini akan dipimpin oleh Hakim Konstitusi Aswanto, didampingi Hakim Konstitusi Saldi Isra, dan Hakim Konstitusi Manahan M. P. Sitompul.

Pada sidang perdana, Kamis (26/7), Pemohon yang diwakili kuasa hukumnya, Darmadi Djufri, Pemohon mendalilkan pelaksanaan Pemilihan Gubernur Selatan berjalan tidak jujur. Pemohon menyoroti kinerja pihak KPU Provinsi Sumatera Selatan. Pemohon menegaskan tidak adanya Surat Keputusan (SK) pengangkatan bagi Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kota Palembang dan Kabupaten Muara Enim. Selain itu, Pemohon tidak mendapat salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) saat pemilihan. Penyelenggara dalam hal ini KPPS, menurut Darmadi, telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal inilah yang mengakibatkan kerugian bagi Pemohon.

Pemohon juga menemukan adanya DPT Ganda di Kota Palembang, dan adanya Pemilih yang memiliki hak pilih tapi tidak mendapatkan surat pemberitahuan pemungutan suara di Kabupaten Muara Enim. Pemohon sudah melaporkan hal tersebut pada Bawaslu Provinsi Sumsel dan Panwas Kabupaten/Kota, dan belum ada putusan rekomendasi dari pihak Bawaslu. Pemohon menilai, seharusnya dengan adanya laporan tersebut, Termohon tidak melanjutkan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara. Terhadap dalil-dalil Pemohon, Hakim Konstitusi Saldi Isra dan Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul menekankan pentingnya bukti-bukti untuk menguatkan dalil Pemohon. (Nano T./A.L.)/1/18

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 021-2352 9000 ext. 18212, faks: 0213512456, Hp. 08121017130. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id